



PERAN JDIH KPU DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN UNTUK MENGHADAPI TANTANGAN PEMILU SERENTAK 2024 PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA BARAT

**Oleh : Muhammad Tofan Yuda Saputra
Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat**

A. Latar Belakang

Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yaitu suatu proses di mana warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga publik melalui cara-cara demokratis (Subiyanto, 2020: 358). Pemilu biasanya dilakukan dengan memilih calon atau partai tertentu yang diyakini memiliki program atau visi yang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Berdasarkan Pasal 167 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, dan berdasarkan pasal 347 Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.²

Dalam pelaksanaannya pemilu serentak harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah terutama KPU dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu serentak, sehingga agar tujuan undang-undang untuk melaksanakan pemilu serentak bisa tercapai. Agar tujuan itu bisa tercapai maka kita memerlukan sebuah mekanisme yang baik dalam menjalankan tahapan tersebut, yang salah satunya ada prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi.

Dalam tahapan pemilu yang padat yang dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak KPU sebagai salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan pemilu serentak wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi sebab

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

² ibid

jumlah satuan kerja KPU yang banyak yang berada di setiap Kabupaten/Kota, dan Provinsi akan menjadi tidak efektif dan kacau bilamana setiap satuan kerja KPU Provinsi tidak meng-Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi kebijakannya satu sama lain.

KPU Provinsi Jawa Barat sebagai satuan kerja yang ikut mengkoordinir KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat, selalu berusaha untuk menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam mengeluarkan kebijakannya. Baik berkoordinasi dengan KPU RI, KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Maupun dengan Lembaga Pemerintahan Lainnya. Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi juga diterapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat dalam lingkungan kerjanya yaitu bagaimana menerapkan prinsip-prinsip itu antar bagian ataupun antar subbagian di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat.

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam menerapkan prinsip-prinsip itu ada tantangan-tantangan harus kita lewati, apalagi dalam pelaksanaan Pemilu Serentak yang sangat padat, tidak hanya pemilu saja yang kita laksanakan, ada juga kegiatan rutin pemerintahan, kegiatan perekrutan badan *Ad Hoc*, hubungan dengan masyarakat (media), dan lain sebagainya. Untuk itu kita memerlukan sebuah media yang dapat membantu kita dalam menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi dalam menentukan kebijakan. Yang dimana salah satunya adalah JDIH KPU.

Lalu, bagaimana JDIH KPU dapat membantu dalam penerapan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat untuk menghadapi Tantangan Pemilu Serentak 2024 ?

Sebelum menjawab hal tersebut kita perlu membedah mengenai poin-poin penting dalam hipotesis yang dijelaskan pada pendahuluan diatas.

B. Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi

Prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi adalah sebuah prinsip penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik untuk memastikan bahwa berbagai bagian dalam suatu sistem pemerintahan bekerja bersama secara efektif dan efisien. Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip ini menurut pandangan beberapa ahli:

1. Henry Fayol: Salah satu teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh Henry Fayol menyatakan bahwa koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen penting yang mencakup harmonisasi kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Fayol menekankan pentingnya komunikasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, dan pemahaman bersama terhadap tujuan organisasi untuk mencapai koordinasi yang efektif.

2. Handoko (2016 : 193) menuliskan, “Koordinasi (coordination) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.”
3. Menurut Brech dalam Hasibuan (2014:85), “Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. “
4. Mary Parker Follett: Follett adalah seorang ahli dalam bidang manajemen dan teori organisasi. Dia berfokus pada konsep "koordinasi melalui koordinasi". Menurut Follett, koordinasi seharusnya tidak hanya bersifat vertikal (dari atas ke bawah), tetapi juga horizontal (antara berbagai departemen atau individu). Integrasi dan sinkronisasi dapat dicapai melalui kerjasama, negosiasi, dan pemahaman bersama.
5. Max Weber: Weber, pendiri teori birokrasi, mengemukakan bahwa integrasi dalam organisasi dapat dicapai melalui pembagian kerja yang rasional dan hierarki yang terstruktur. Weber menekankan pentingnya aturan, prosedur, dan wewenang yang jelas untuk mencapai koordinasi yang efisien.
6. Peter Drucker Drucker : mengemukakan bahwa efektivitas organisasi tergantung pada koordinasi dan integrasi antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Dia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, pemahaman terhadap peran masing-masing, dan pengelolaan sumber daya dengan bijaksana untuk mencapai sinkronisasi yang optimal.
7. Michael Porter : Dalam konteks strategi bisnis, Porter menyoroti pentingnya integrasi vertikal dan horizontal dalam rantai nilai perusahaan. Integrasi vertikal mengacu pada penggabungan aktivitas di dalam rantai pasokan, sedangkan integrasi horizontal berkaitan dengan kolaborasi dan penggabungan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama.
8. Gary Hamel : Ahli manajemen modern seperti Hamel menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam mencapai koordinasi yang efektif. Dalam lingkungan yang cepat berubah, integrasi harus mengakomodasi perubahan dengan cepat tanpa mengorbankan efisiensi.

C. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

JDIH adalah sebutan singkat dari JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) yang artinya adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana

pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.³
Yang dimana JDIH bertujuan untuk :

1. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya;
2. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
3. mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
4. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.⁴

Anggota JDIHN terdiri atas :

1. Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada:
 - a. Kementerian Negara;
 - b. Sekretariat Lembaga Negara;
 - c. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
 - d. Pemerintah Provinsi;
 - e. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta;
3. Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.⁵

D. Pemilu Serentak

Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, yaitu suatu proses di mana warga negara memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga publik melalui cara-cara demokratis (Subiyanto, 2020: 358). Pemilu biasanya dilakukan dengan memilih calon atau partai tertentu yang diyakini memiliki program atau visi yang sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk

³ Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

⁴ ibid

⁵ Ibid

melakukan pemilihan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur dan adil terhadap anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 167 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, dan berdasarkan pasal 347 Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak.

Jadi pemilu serentak ada pemilihan terhadap anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Analisis dan Kesimpulan

Menurut pendapat penulis bahwa koordinasi, integrasi dan sinkronisasi itu adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan lebih dari satu orang/bagian baik atasan kepada bawahan, pada jenjang yang setingkat maupun pada bawahan kepada atasan demi mencapai tujuan tertentu yang dimana bagian-bagian tersebut memiliki perannya masing-masing sehingga tujuan dari kumpulan orang-orang-orang/bagian-bagian tersebut bisa tercapai. Yang dimana Ketiga prinsip ini, yaitu koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, saling melengkapi dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Menurut pendapat penulis bila kita lihat dari maksud dan tujuan pembuatan JDIH penulis memiliki pendapat bahwa memang benar bahwa JDIH dibuat untuk membantu Lembaga pemerintahan dalam menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dan apalagi bila kita lihat dari anggota JDIH yang mencakup seluruh unsur pemerintahan maka dapat meningkatkan efektifitas penerapan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Sumber :

- (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- (2) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional